



**KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Nomor : W11-A3/2532/PL.06/XII/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN HUNIAN RUMAH DINAS
PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PURWODADI

Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban barang inventaris dan terjaminnya pemeliharaan, perawatan dan pengurusan dalam rangka penggunaan Rumah Dinas pada Pengadilan Agama Kelas I-A Purwodadi, maka dipandang perlu ditunjuk seorang yang menghuni / menempati terhadap Rumah Dinas dimaksud;
b. Bahwa pejabat tersebut dibawah ini dipandang layak dan mampu serta memenuhi syarat untuk menggunakan fasilitas Kendaraan Dinas pada Pengadilan Agama Kelas I-A Purwodadi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PURWODADI TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNI DAN PENANGGUNGJAWAB RUMAH DINAS PADA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PURWODADI;

Kedua : Menunjuk yang namanya tersebut dalam ruang 2 sebagai penanggung jawab dan pengguna rumah dinas yang tersebut dalam ruang 4, daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Penghuni dan Penanggung jawab Rumah Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas penggunaan, perawatan, keamanan rumah tersebut;
2. Membayar biaya sewa rumah dinas sebesar Rp. 22.710 setiap bulannya dan diseor ke kas negara.

3. Biaya Perawatan service ditanggung oleh DIPA Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Penghunian hanya diperbolehkan saat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;
5. Bila promosi, mutasi dan atau pensiun maka harus menyerahkan kembali kepada Kuasa Pengguna Barang dan atau Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Purwodadi;

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 27 Desember 2017



KUASA PENGGUNA BARANG,

ALI CHOEMAEDI, S.H.
NIP. 197202032002121001

Daftar Lampiran Keputusan Kuasa

Pengguna Barang Pengadlan Agama Purwodadi
Nomor : W11-A3/2572/PL.06/XII /2017
Tanggal : 22 Desember 2017

No.	Penanggung Jawab Rumah Dinas	Jabatan	Alamat	Keterangan
1.	Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.	Ketua	Jl. Merbabu II, Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan	
2.				


KUASA PENGGUNA BARANG,
ALI CHOEMAEDI, S.H.
NIP. 197202032002121001